

PUTUSAN



Nomor : PUT-001771.99/2020/PP/M.VIIIB Tahun 2020
Salinan Putusan Pengadilan Pajak
Setiap.Kemendag.go.id
"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

PENGADILAN PAJAK

Memeriksa dan memutus sengketa pajak pada tingkat pertama dan terakhir dengan Acara Biasa mengenai gugatan terhadap Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-664/WPJ.07/2020 tanggal 29 Januari 2020 tentang Pengembalian Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak Yang Tidak Benar atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00127/107/15/052/18 tanggal 11 Juli 2018 atas Masa Pajak Desember 2015 hal yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor **001771.99/2020/PP**, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

PT. Indorama Petrochemicals, NPWP 01.642.916.9-052.000, beralamat di Gedung Graha Irama Lt. 16, Jl. HR Rasuna Said Blok X-1, Kav 1 – 2, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Saurabh Mishra, Jabatan: Direktur Utama, berdasarkan Akta Nomor 7 tanggal 23 Januari 2018 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT. Indorama Petrochemicals oleh Notaris Novita Puspitarini, S.H., di Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

Direktur Jenderal Pajak, berkedudukan di Jalan Jend. Gatot Subroto No.40-42, Jakarta 12190, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Pajak tersebut:

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PEN-118/PP/BR/2020 tanggal 19 Februari 2020;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PEN-17/PP/PrbSM/2020 tanggal 16 Juni 2020;

Telah membaca Surat Gugatan Nomor 003/PP-IP/STP-PPN/II/2020 tanggal 10 Februari 2020;

Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam persidangan;

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis maupun surat lainnya yang disampaikan para pihak yang diajukan dalam persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00127/107/15/052/18 tanggal 11 Juli 2018 Masa Pajak Desember 2015 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Satu, dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	JUMLAH RUPIAH MENURUT	
		PENGUSAHA KENA PAJAK	FISKUS
1	Pajak yang harus dibayar / ditagih kembali	0	0
2	Telah dibayar	0	0
3	Kurang dibayar (1-2)	0	0
4	Sanksi administrasi:		
	a. Denda Pasal 7 KUP	0	0
	b. Bunga Pasal 8 (2) KUP	0	0
	c. Bunga Pasal 8 (2a) KUP	0	0
	d. Bunga Pasal 9(2a) KUP	0	0
	e. Bunga Pasal 14 (3) KUP	0	0

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melalui pengujian hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

	f. Denda Pasal 14 (4) KUP	0	1.540.962.761
	g. Bunga Pasal 15 (5) KUP	0	0
	h. Jumlah Sanksi Administrasi (a+b+c+e+d+f+g)	0	1.540.962.761
5	Jumlah yang masih harus dibayar (3+4.h)	0	1.540.962.761



setpp.kemenkeu.go.id

Menimbang, bahwa atas Surat Tagihan Pajak a quo, Penggugat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar dengan Surat Nomor 021/TAX-IP/STP-PPN/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019 dan dengan Surat Tergugat Nomor S-664/WPJ.07/2020 tanggal 29 Januari 2020 permohonan Penggugat tersebut **dikembalikan** dengan alasan **tidak memenuhi persyaratan formal**, sehingga dengan Surat Nomor 003/PP-IP/STP-PPN/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 Penggugat mengajukan Gugatan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatan Nomor 003/PP-IP/STP-PPN/II/2020 tanggal 10 Februari 2020, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor: S-664/WPJ.07/2020 tanggal 29 Januari 2020 tentang Pengembalian Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak Benar yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus, selanjutnya disebut **Tergugat**, dengan uraian sebagai berikut :

I. Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Gugatan

1. bahwa Penggugat mengajukan gugatan berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 (UU KUP), yaitu mengajukan gugatan atas Surat Tergugat Nomor : S-664/WPJ.07/2020 tanggal 29 Januari 2020 tentang Pengembalian Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar;
2. Pemenuhan Ketentuan Pasal 40 Undang-undang Pengadilan Pajak:
 - a. bahwa Surat Gugatan ini dibuat dalam bahasa Indonesia dan ditujukan kepada Pengadilan Pajak;
 - b. bahwa Surat Gugatan disampaikan masih dalam jangka waktu 30 (Tiga Puluh) hari sejak diterima Surat Tergugat Nomor : S-664/WPJ.07/2020 tanggal 29 Januari 2020 yang diterima Penggugat pada tanggal 04 Februari 2020;
 - c. bahwa terhadap 1 (satu) Surat Tergugat Nomor S-664/WPJ.07/2020 tanggal 29 Januari 2020 diajukan 1 (satu) Gugatan;
3. Pemenuhan Ketentuan Pasal 41 Undang-undang Pengadilan Pajak :
 - a. bahwa Surat Gugatan ditandatangani oleh Saurabh Mishra jabatan selaku Presiden Direktur/Direktur Utama yang dibuktikan dengan Akta Nomor : AHU-AH.01.03-0036352 tanggal 25 Januari 2018;
 - b. bahwa gugatan diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas sebagaimana akan diuraikan pada bagian selanjutnya;
 - c. bahwa pada Surat Gugatan telah dilampirkan salinan Keputusan yang digugat;

bahwa dengan demikian Surat Gugatan yang diajukan Penggugat terhadap Surat Tergugat Nomor S-664/WPJ.07/2020 tanggal 29 Januari 2020 telah memenuhi ketentuan Formal sebagaimana dipersyaratkan dalam UU KUP dan UU Pengadilan Pajak;


II. Mengenai Objek Gugatan

1. bahwa Penggugat telah menerima Surat Tagihan Pajak – Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor : 00127/107/15/052/18 tanggal 11 Juli 2018 yang diterbitkan oleh Tergugat;
2. bahwa atas Surat Tagihan Pajak - Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2015 Nomor : 00127/107/15/052/18 tanggal 11 Juli 2018 tersebut, Penggugat telah mengajukan Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 kepada Tergugat melalui surat Nomor : 021/TAX-IP/STP-PPN/XII/2019 tertanggal 12 Desember 2019 yang pada intinya Penggugat tidak setuju atas penerbitan Surat Tagihan Pajak.

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan yang merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat diolah secara sistematis.

Pajak - Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2015 Nomor : 00127/107/15/052/18 tanggal 11 Juli 2018 tersebut di atas;



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

Setiap Kemenkeu.go.id

3. bahwa atas Surat Penggugat tersebut, Tergugat telah menerbitkan Surat Tergugat Nomor : S-664/WPJ.07/2020 tanggal 29 Januari 2020 yang isinya mengembalikan surat permohonan Penggugat dan Penggugat tidak dapat mengajukan permohonan kembali sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013;

III. Mengenai Pokok Sengketa dan Alasan Gugatan

1. bahwa Penggugat diperiksa PPN Masa Desember 2015 dan telah diterbitkan SKPKB PPN Nomor : 00208/207/15/052/18 Tanggal 11 Juli 2018 dengan Nilai Rp12.652.271.287,00 dengan demikian diterbitkan Denda Pasal 14 (4) KUP sebesar Rp1.540.962.761,00 dan telah dibayarkan atas SPMKP Tanggal 27-08-2018 Nomor : 80586/052-0586-2018 berdasarkan SKPKPP Nomor : KEP-00366.PPN/WPJ.07/KP.0203/2018 tanggal 31 Juli 2018 Sebesar Rp1.540.962.761,-;
2. bahwa Penggugat sedang mengajukan Banding atas KEP-03875/KEB/WPJ.07/2019 tanggal 23 Agustus 2019 tentang Penolakan seluruh Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPN (Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa) Masa Desember Tahun 2015 Nomor : 00208/207/15/052/18 tanggal 11 Juli 2018 dengan Nilai Rp12.652.271.287,00. Dengan Tanda Terima Surat Permohonan Nomor : 017/TX/B/IP/XI/2019 tanggal 15 November 2019 diterima tanggal 19/11/2019;
3. bahwa STP dikenakan atas Pemeriksaan Pajak PPN Masa Desember, Pemeriksa mengatakan ada Koreksi Penyerahan BKP/JKP Sebesar Rp.77.048.138.071,- X 2% = Rp.1.540.962.761,-. Nilai Penjualan Ekspor yang tidak dilaporkan sebesar Rp.12.072.062.319,-. Nilai Penjualan Lokal yang tidak dilaporkan sebesar Rp.64.976.075.752,-. Total Koreksi Penjualan BKP /JKP Sebesar Rp.77.048.138.071,-. Menurut Penggugat Penyerahan Ekspor Pada Masa Desember Tidak ada (NIHIL) dan Penjualan Lokal Sebesar Rp.283.252.711.317,- dan telah dilaporkan semua dan tidak ada kekurangan sebesar Rp.64.976.075.752,- seperti yang dikatakan Pemeriksa;
4. bahwa STP ditetapkan berdasarkan kriteria Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 14, yang pada intinya adalah keterlambatan Bayar dll dalam Masa (Bulan). Tetapi STP Nomor : 00127/107/15/052/18 tanggal 11 Juli 2018 Masa/Tahun Pajak : Desember 2015 adalah Obyek yang dikenakan adalah Objek 1 tahun (Januari 2015 sd Desember 2015) dengan mengatasnamakan STP Masa Desember 2015;
5. bahwa menurut Penggugat, Tergugat melanggar Legal Formal, seharusnya Tergugat mengenakan STP pada setiap bulan Misal : Januari 2015, Februari 2015 dan seterusnya sampai Desember 2015. Penggugat sudah Diperiksa Oleh Tergugat Untuk Masa Januari 2015 s.d. November 2015 dan telah dikeluarkan surat Ketetapan Pajak dan STP;
6. bahwa menurut Penggugat, Tergugat melanggar Legal Formal sesuai Pasal 14 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yaitu Menerbitkan Obyek 1 tahun atas Equalisasi (Analisa) Peredaran Usaha 1 Tahun (Januari 2015 sd Desember 2015) x 2% = Rp77.048.138.071,- X 2% = Rp1.540.962.761,-;
7. bahwa materi STP berkorelasi dengan Materi Banding SKPLB PPN Nomor : 00208/207/15/052/18 tanggal 11 Juli 2018 atau KEP-03875/KEB/WPJ.07/2019 Tanggal 23 Agustus 2019;

IV. Kesimpulan dan Usul Penggugat

bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, Penggugat menyimpulkan bahwa :

1. bahwa Surat Gugatan telah memenuhi seluruh ketentuan formal pengajuan Gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 UU KUP serta Pasal 40 dan 41 UU Pengadilan Pajak;

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi publik yang tidak dapat dijadikan sebagai bukti di depan pengadilan.

memaksakan dan menerbitkan STP (Surat Tagihan Pajak) atas Masa Desember padahal yang menjadi Objeknya adalah Masa Januari 2015 sd Desember 2015 dan dengan Tarif 2%, seharusnya menetapkan STP setiap Bulannya dengan Objek Masa tiap bulannya;

3. bahwa Tergugat melanggar Undang-Undang yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 14 dan terutama huruf f :

Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila:

- f. Pengusaha Kena Pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak; atau*

bahwa menurut Penggugat Pasal 14 Huruf f menjelaskan, yang dimaksudkan MASA di sini adalah *Bulan Bukan Tahun*;

4. bahwa jikalau Gugatan secara Formal tidak diterima Majelis, minimal Keputusannya menunggu hasil Keputusan Banding yang Penggugat Ajukan atas KEP-03875/KEB/WPJ.07/2019 tanggal 23 Agustus 2019, SKPLB PPN Nomor : 00208/207/15/052/18 tanggal 11 Juli 2018;

bahwa selanjutnya, Penggugat mengusulkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang terhormat agar :

1. Menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan Formal;
2. bahwa Penggugat mengusulkan Surat Keputusan Tergugat Nomor S-664/WPJ.07/2020 tanggal 29 Januari 2020 atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Nomor 00127/107/15/052/18 tanggal 11 Juli 2018 Masa Pajak Desember 2015 dibatalkan;

bahwa demikian Surat Gugatan ini disampaikan dengan harapan agar Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili sengketa ini dapat memutuskan dengan pertimbangan yang seadil-adilnya;

bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya melampirkan dokumen sebagai berikut:

- P-1. Fotokopi Surat Tergugat Nomor : S-664/WPJ.07/2020 tanggal 29 Januari 2020 perihal Pengembalian Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak Yang Tidak Benar;
- P-2. Fotokopi Surat Penggugat Nomor : 021/TAX-IP/STP-PPN/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019 perihal Surat Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar;
- P-3. Fotokopi Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor : 00127/107/15/052/18 tanggal 11 Juli 2018 Masa Pajak Desember 2015;
- P-4. Fotokopi bermeterai Akta Nomor 7 tanggal 23 Januari 2018 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT. Indorama Petrochemicals oleh Notaris Novita Puspitarini, S.H.;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat telah dikirimkan Surat Gugatan melalui Surat Wakil Panitera Pengadilan Pajak Nomor TG-001771.99.2020/PAN.Wk/2020 tanggal 26 Februari 2020 dengan permintaan agar Tergugat menyampaikan Surat Tanggapan namun sampai dengan perkara Gugatan ini disidangkan Majelis tidak menerima Surat Tanggapan dimaksud;

Menimbang, bahwa pejabat yang mewakili Tergugat hadir dalam persidangan:

1. Nama/NIP : Ade Selvia Permana Putri/ NIP.198609082009012002,
Jabatan : Penelaah Keberatan,
Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Pajak (Direktorat Keberatan dan Banding),
2. Nama/NIP : Yulius/ NIP.197707221999031001,
Jabatan : Penelaah Keberatan,
Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Pajak (Direktorat Keberatan dan Banding),

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat hukum untuk upaya hukum dan: ST-13449/PJ.07/2020 tanggal 15 Oktober 2020; (L)

Menimbang, bahwa Penggugat yang hadir dalam persidangan:



1. Nama : Mulyadi Susanto,
Jabatan : Karyawan
Surat Kuasa : tanpa nomor tanggal 16 Juni 2020,
2. Nama : Vieska Elisabet,
Jabatan : Karyawan,
Surat Kuasa : tanpa nomor tanggal 16 Juni 2020,

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan menyerahkan bukti-bukti berupa serta diberi tanda T sebagai berikut:

1. Bukti T-1. Penjelasan Tertulis terkait pemenuhan ketentuan formal gugatan dan materi gugatan;
2. Bukti T-2. Closing Statement;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat dalam persidangan menyerahkan bukti-bukti dan diberi tanda P sebagai berikut:

1. Bukti P-1. Fotokopi Surat Tergugat Nomor : S-664/WPJ.07/2020 tanggal 29 Januari 2020 perihal Pengembalian Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak Yang Tidak Benar;
2. Bukti P-2. Fotokopi Surat Penggugat Nomor : 021/TAX-IP/STP-PPN/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019 perihal Surat Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar;
3. Bukti P-3. Fotokopi Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor : 00127/107/15/052/18 tanggal 11 Juli 2018 Masa Pajak Desember 2015;
4. Bukti P-4. Fotokopi bermeterai Akta Nomor 7 tanggal 23 Januari 2018 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT. Indorama Petrochemicals oleh Notaris Novita Puspitarini, S.H.;
5. Bukti P-5. Legal Standing;
6. Bukti P-6. Matriks Sengketa;
7. Bukti P-7. Closing Statement;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Pengadilan Pajak

bahwa Majelis memeriksa kewenangan Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Gugatan Nomor 003/PP-IP/STP-PPN/II/2020 tanggal 10 Februari 2020, menyatakan tidak setuju terhadap Surat Tergugat Nomor S-664/WPJ.07/2020 tanggal 29 Januari 2020 hal Pengembalian Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak Yang Tidak Benar;

bahwa berdasarkan pemeriksaan, Majelis berkesimpulan Pengadilan Pajak berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak tersebut;

KETENTUAN FORMAL

Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundangan-undangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketa gugatan dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan-ketentuan formal: ✓

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Gugatan

bahwa Surat Gugatan Nomor 003/PP-IP/STP-PPN/II/2020 tanggal 10 Februari 2020, dibuat dalam bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Gugatan Nomor 003/PP-IP/STP-PPN/II/2020 tanggal 10 Februari 2020, diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada hari Selasa, 11 Februari 2020 (diantar langsung), sedangkan Surat Tergugat atas permohonan Penggugat diterbitkan tanggal 29 Januari 2020, sehingga pengajuan gugatan memenuhi ketentuan mengenai jangka waktu 30 (tiga puluh) hari pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Gugatan Nomor 003/PP-IP/STP-PPN/II/2020 tanggal 10 Februari 2020, menyatakan tidak setuju terhadap Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-664/WPJ.07/2020 tanggal 29 Januari 2020 hal Pengembalian Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak Yang Tidak Benar, memenuhi persyaratan satu Surat Gugatan untuk satu Keputusan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (6) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Gugatan Nomor 003/PP-IP/STP-PPN/II/2020 tanggal 10 Februari 2020, memuat alasan-alasan gugatan yang jelas, dan telah mencantumkan tanggal diterimanya Surat Tergugat, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Gugatan Nomor 003/PP-IP/STP-PPN/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 dilampiri dengan salinan keputusan yang digugat, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Gugatan Nomor 003/PP-IP/STP-PPN/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 ditandatangani oleh Saurabh Mishra, Jabatan: Direktur Utama, berdasarkan Akta Nomor 7 tanggal 23 Januari 2018 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT. Indorama Petrochemicals oleh Notaris Novita Puspitarini, S.H., di Jakarta, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa dengan demikian Surat Gugatan Nomor 003/PP-IP/STP-PPN/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 memenuhi ketentuan formal pengajuan gugatan;

POKOK SENGKETA

Menimbang bahwa yang menjadi sengketa dalam gugatan ini adalah penerbitan Surat Tergugat Nomor S-664/WPJ.07/2020 tanggal 29 Januari 2020 tentang Pengembalian Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak Yang Tidak Benar, yang tidak disetujui oleh Pengugat;

Menimbang, bahwa hasil pembahasan atas tiap pokok sengketa adalah sebagai berikut :

Menurut Tergugat

bahwa penjelasan tertulis Tergugat menyatakan :

bahwa sehubungan dengan sidang gugatan nomor 001771.99/2020/PP yang diajukan oleh Penggugat, dengan ini Tergugat menyampaikan penjelasan tertulis sebagai satu kesatuan dengan Surat Tanggapan dan penjelasan yang disampaikan dalam persidangan, sebagai berikut :

- bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
- bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara *a quo* sebagaimana dinyatakan Penggugat dalam halaman 1 gugatannya yaitu:

Saya Mengajukan gugatan terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor S-664/WPJ.07/2020 tanggal 29 Januari 2020 Tentang Penolakan Permohonan Pengurangan atau (

Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar yang dikeluarkan Oleh Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus...;

- bahwa adapun alasan Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Pengugat adalah sebagai berikut:
I. KETENTUAN FORMAL DALAM EKSEPSI

bahwa setidaknya, terdapat 2 (dua) alasan utama yang menyatakan gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan formal yaitu:

A. Gugatan Penggugat Tidak Menjelaskan Dasar Hukum Pengajuan Gugatan

1. bahwa Penggugat dalam halaman 1 Gugatannya menyatakan dasar hukum pengajuan gugatan sebagai berikut:

“PEMENUHAN KETENTUAN FORMAL

1. Penggugat mengajukan gugatan berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP)...”;

2. bahwa sebagaimana kita ketahui, Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU KUP) terdiri dari beberapa ketentuan yang berbeda dan tidak terkait antara satu ketentuan dengan ketentuan yang lainnya. Hal ini dapat terlihat dari pengaturan Pasal 23 ayat (2) UU KUP sebagai berikut:

“Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

- a. Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan atau Pengumuman Lelang;
 - b. Keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;
 - c. Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26; atau
 - d. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan” hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak;

3. bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena dalam positanya Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum pengajuan gugatan dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 23 ayat (2) UU KUP huruf yang mana mengingat terdapat 5 ketentuan dalam Pasal 23 ayat (2) UU KUP tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata (halaman 58), *posita/fundamentum petendi yang dianggap lengkap memenuhi syarat, memenuhi dua unsur yaitu dasar hukum (rechtelijke grond) dan dasar fakta (feitelijke grond)*”;

bahwa berdasarkan keseluruhan uraian di atas, terbukti bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscure libel*). Oleh karena itu Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang Mulia menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

B. Obyek Gugatan Tidak Termasuk dalam Keputusan yang Dapat Diajukan Gugatan Sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

1. bahwa Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UU Pengadilan Pajak) mengatur mengenai gugatan yang dapat diajukan ke Pengadilan Pajak sebagai berikut:

Disclaimer "Pengadilan Pajak dalam hal Gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas Salinan Putusan Pengadilan Pajak berdasarkan informasi yang diberikan oleh pihak yang tidak dapat dijadikan sebagai bukti melakukannya pelanggaran pajak dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 ~

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku”;



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

2. bahwa Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU KUP) telah secara tegas mengatur hal-hal apa saja yang dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Pajak sebagai berikut:

“Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

- a. Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan atau Pengumuman Lelang;
 - b. Keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;
 - c. Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26; atau
 - d. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”;
3. bahwa dalam gugatannya, Penggugat sama tidak menyatakan gugatannya mendasarkan pada ketentuan Pasal 23 ayat (2) UU KUP huruf yang mana mengingat terdapat 5 ketentuan dalam Pasal 23 ayat (2) UU KUP tersebut;
4. bahwa seandainya (*quod non*), Penggugat menggunakan dasar hukum Pasal 23 ayat (2) huruf c UU KUP sebagai dasar hukum pengajuan gugatannya, Tergugat tetap berpendirian bahwa obyek gugatan yaitu Nomor S-664/WPJ.07/2020 tanggal 29 Januari 2020 tentang Pengembalian Surat Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar tetap tidak memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c UU KUP;
5. bahwa tidak terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c UU KUP dapat Tergugat jelaskan sebagai berikut:
- a. Unsur Keputusan
 - 1) bahwa definisi keputusan menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UU Pengadilan Pajak) adalah suatu penetapan tertulis di bidang perpajakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;
 - 2) bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya UU PTUN) mengatur mengenai definisi keputusan sebagai berikut:

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata;

bahwa berdasarkan ketentuan di atas, suatu penetapan tertulis dikatakan sebagai keputusan apabila memenuhi unsur konkret, individual, final dan akibat hukum;
 - 3) bahwa Penjelasan Pasal 1 angka 3 UU PTUN menjelaskan mengenai unsur konkret, individual, final dan akibat hukum :

Disclaimer

” ... (L)

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.



Bersifat konkret, artinya obyek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak bersifat abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan...

Salinan Putusan Pengadilan Pajak

Bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan...

Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasannya atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan..”;

- 4) bahwa Indoharto, S.H., dalam bukunya yang berjudul “Usaha Memahami UU Peradilan Tata Usaha Negara” halaman 174-175 (Buku I) menjelaskan bahwa: ”menimbulkan akibat hukum berarti menimbulkan suatu perubahan dalam suasana hubungan hukum yang telah ada. Karena penetapan tertulis itu merupakan suatu tindakan hukum, maka sebagai tindakan hukum ia selalu dimaksudkan untuk menimbulkan suatu akibat hukum. Apabila ia tidak dapat menimbulkan suatu akibat hukum, maka ia bukan suatu tindakan hukum dan karenanya juga bukan suatu penetapan tertulis. Sebagai suatu tindakan hukum, penetapan tertulis harus mampu menimbulkan suatu perubahan dalam hubungan-hubungan hukum yang telah ada, misalkan melahirkan hubungan hukum yang baru, menghapuskan hubungan hukum yang telah ada, menetapkan suatu status dan sebagainya;
- 5) bahwa surat yang diajukan gugatan yaitu S-664/WPJ.07/2020 tanggal 29 Januari 2020 tentang Pengembalian Surat Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar bukanlah **suatu keputusan (beschikking) karena tidak mempunyai akibat hukum bagi Penggugat** karena belum memeriksa material/isi permohonan sehingga tidak melahirkan hubungan hukum yang baru, tidak menghapuskan hubungan hukum yang telah ada maupun menetapkan suatu status kepada Penggugat;
- 6) bahwa yang termasuk keputusan terkait dengan permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak (selanjutnya disebut PMK 8 Tahun 2013) sebagai berikut:

“Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berisi keputusan berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian atau menolak permohonan Wajib Pajak”;

bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 20 ayat (7) PMK 8 Tahun 2013, keputusan yang berkaitan dengan pengurangan atau pembatalan STP adalah:

- Keputusan yang isinya mengabulkan seluruhnya permohonan Wajib Pajak;
- Keputusan yang isinya mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak;
- Keputusan yang isinya menolak permohonan Wajib Pajak;

- 7) bahwa obyek gugatan *a quo* bukan merupakan keputusan yang isinya mengabulkan seluruhnya atau mengabulkan sebagian atau menolak permohonan Wajib Pajak melainkan surat yang mengembalikan permohonan Wajib Pajak karena tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak;

bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, terbukti bahwa obyek gugatan tidak memenuhi definisi keputusan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU PTUN,

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

b. Unsur yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan

1) bahwa terkait dengan Surat Tagihan Pajak, keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan adalah:

- Keputusan yang isinya mengabulkan seluruhnya permohonan Wajib Pajak;
- Keputusan yang isinya mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak;
- Keputusan yang isinya menolak permohonan Wajib Pajak;

2) bahwa obyek gugatan adalah surat yang pada intinya mengembalikan permohonan Penggugat karena tidak memenuhi syarat formal pengajuan permohonan pengurangan atau pembatalan STP sehingga tidak termasuk keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan;

bahwa berdasarkan keseluruhan uraian di atas, terbukti bahwa obyek gugatan tidak memenuhi unsur keputusan dan unsur yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf c UU KUP;

II. MATERI

bahwa segala sesuatu yang disampaikan dalam bagian formal di atas dianggap termasuk pula dalam materi/pokok perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang saling mendukung dan saling melengkapi;

bahwa menurut Penggugat, gugatan Penggugat pada intinya menyatakan Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan untuk masa Januari sampai dengan Desember 2015 telah melanggar legal formal karena seharusnya berdasarkan Pasal 14 UU KUP, pengenaan Surat Tagihan Pajak adalah setiap bulan (masa);

bahwa Tergugat menolak dan tidak sependapat dengan Penggugat dengan alasan sebagai berikut:

A. Penerbitan S-664/WPJ.07/2020 tanggal 29 Januari 2020 tentang Pengembalian Surat Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar adalah Sah dalam Rangka Menjalankan Peraturan Perundangan-Undangan yang Berlaku

1. bahwa mengenai tata cara Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak, PMK Nomor 8 Tahun 2013 mengatur mengenai Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) **Surat Tagihan Pajak yang dapat dikurangkan atau dibatalkan** berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf c meliputi:
a. **Surat Tagihan Pajak yang tidak benar yang terkait dengan penerbitan surat ketetapan pajak;**
b. **Surat Tagihan Pajak yang tidak benar selain Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a;**
(2) ... dst";

Pasal 18

- (1) **Wajib Pajak dapat memperoleh pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dengan menyampaikan surat permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar kepada Direktur Jenderal Pajak;**
(2) **Permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang terkait dengan surat ketetapan pajak** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a hanya dapat diajukan dalam hal atas surat ketetapan pajak tersebut:
a. **Tidak diajukan keberatan;**
b. ...dst;

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.



- (1) Direktur Jenderal Pajak menguji permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
- Menguji pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) sampai dengan ayat (5), untuk permohonan yang pertama; atau
 - Menguji pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) sampai dengan ayat (5), dan ayat (7), untuk permohonan yang kedua;
- (2) Dalam hal permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan tersebut ditindaklanjuti;
- (3) Dalam hal permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pajak mengembalikan permohonan tersebut dengan menyampaikan surat yang berisi mengenai pengembalian permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar;
- (4) ...;
- (5) Terhadap permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar yang dikembalikan karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam:
- Pasal 18 ayat (2) sampai dengan ayat (4), untuk permohonan yang pertama; atau
 - Pasal 18 ayat (2) sampai dengan ayat (4) dan Pasal 18 ayat (7) untuk permohonan kedua,
- Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permohonan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1)".

Pasal 27

- (1) Direktur Jenderal Pajak **karena jabatan dapat:**
- ...;
 - ...;
 - mengurangkan atau membatalkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Undang-Undang KUP yang tidak benar; atau
 - ... dst;
- (2) Pengurangan, penghapusan, atau pembatalan secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan data dan/atau informasi yang diperoleh atau dimiliki oleh Direktur Jenderal Pajak;

Pasal 33

- (1) Surat Tagihan Pajak yang dapat dikurangkan atau dibatalkan secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c adalah:
- Surat Tagihan Pajak yang tidak benar yang terkait dengan penerbitan surat ketetapan pajak; dan**
 - Surat Tagihan Pajak yang tidak benar selain Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- (2) Surat Tagihan Pajak yang tidak benar yang dapat dikurangkan secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Surat Tagihan Pajak dengan jumlah sanksi administrasi yang tidak benar;
- (3) Surat Tagihan Pajak yang tidak benar yang dapat dibatalkan secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Surat Tagihan Pajak yang seharusnya tidak diterbitkan;

Pasal 34

Pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar **secara jabatan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a dilakukan dalam hal:

- surat ketetapan pajak yang terkait dengan Surat Tagihan Pajak tersebut telah diterbitkan:**
 - Surat Keputusan Keberatan;
 - Putusan Banding;**
 - Putusan Peninjauan Kembali;
 - Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak;

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak atas surputian informasi dan bukti yang tidak dapat diambil sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

b. surat ketetapan pajak yang terkait dengan Surat Tagihan Pajak tersebut telah dibatalkan dengan penerbitan Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak;



2. bahwa obyek gugatan adalah surat pengembalian permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak karena tidak memenuhi syarat formil pengajuan gugatan, yaitu atas Surat Tagihan Pajak tersebut terkait dengan SKPKB yang pernah diajukan keberatan tidak memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat (2) PMK Nomor 8 tahun 2013, bahkan saat ini sedang dalam proses pemeriksaan banding di Majelis VIIIB;

3. bahwa Tergugat tetap pendiriannya, bahwa **Surat Tagihan Pajak** yang dimohonkan pengurangan atau pembatalan atas sanksi administrasi Pasal 14 ayat (4) UU KUP adalah **terkait dengan penerbitan SKPKB PPN No 00208/207/15/052/18 /tanggal 11 Juli 2018 yang pernah diajukan keberatan** dan saat ini sedang dalam proses pemeriksaan banding di Majelis VIIIB, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. bahwa sesuai dengan LHP dan KKP Pemeriksa, penghitungan sanksi administrasi berupa denda Pasal 14 ayat (4) UU KUP adalah:

Koreksi penyerahan eksport yang belum dilaporkan	Rp 12.072.062.319
Koreksi penyerahan dalam negeri yang belum dilaporkan	Rp 64.976.075.752
Total koreksi penyerahan (DPP denda Pasal 14 ayat (4) KUP)	Rp 77.048.138.071
Denda Pasal 14 ayat (4) KUP (2% x DPP PPN)	Rp 1.540.962.761

b. bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 4 angka 7 pun mengakui bahwa **Surat Tagihan Pajak** yang dimohonkan pengurangan atau pembatalan atas sanksi administrasi Pasal 14 ayat (4) UU KUP berkorelasi dengan materi banding atas KEP-03875/KEB/WPJ.07/2019/ tanggal 23 Agustus 2019 yang menolak keberatan atas SKPKB PPN No 00208/207/15/052/18 tanggal 11 Juli 2018;

c. bahwa oleh karena Surat Tagihan Pajak yang dimohonkan pengurangan atau pembatalan tersebut merupakan sanksi administrasi atas koreksi penyerahan eksport yang belum dilaporkan dan koreksi penyerahan dalam negeri yang belum dilaporkan, maka status Surat Tagihan Pajak tersebut adalah terkait dengan SKPKB PPN yang telah diajukan keberatan;

4. bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (2) huruf a PMK Nomor 8/PMK.03/2013 diatur bahwa **Permohonan pengurangan atau pembatalan surat Tagihan Pajak yang terkait dengan surat ketetapan pajak** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a hanya dapat diajukan dalam hal atas surat ketetapan pajak tersebut tidak diajukan Keberatan;

5. bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka surat Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar Penggugat, tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a PMK Nomor 8/PMK.03/2013. Dengan demikian surat permohonan tersebut **tidak dapat diproses lebih lanjut** dan permohonan Penggugat tersebut dikembalikan melalui "Surat Pengembalian Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak Yang Tidak Benar" Nomor S-664/WPJ.07/2020 tanggal 29 Januari 2020;

6. bahwa adapun alasan tidak dapat diproses lebih lanjutnya permohonan Penggugat karena apabila terjadi perubahan DPP pada SKPKB hasil Keberatan maupun putusan banding, maka ini akan berpengaruh pada nilai STP Pasal 14 ayat (4), karena berarti DPP pada STP juga akan berubah, hal inilah yang menjadi dasar pengembalian permohonan Penggugat;

7. bahwa perlu Tergugat tegaskan, bahwa **Penggugat tidak akan dihilangkan haknya, apabila** berdasarkan putusan banding, ternyata memang atas SKPKB PPN Nomor 00208/207/15/052/18 tanggal 11 Juli 2018 diterima sebagian atau seluruhnya, sehingga menyebabkan **terjadi perubahan DPP Penyerahan PPN, maka** dengan mengacu pada Pasal 27 ayat (1) huruf c PMK Nomor 8/PMK.03/2013, **Direktorat Jenderal Pajak secara Jabatan akan melakukan Pengurangan atau Pembatalan STP** yang Tidak

Disclaimer
Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi publik yang tidak dapat diajukan sebagai alat bukti melalukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

8. bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa permohonan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak PPN yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) PMK 3 Tahun 2013. Oleh karena itu sudah benar dan tepat tindakan Penggugat menerbitkan surat pengembalian permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak;

B. Pengenaan sanksi administrasi Pasal 14 ayat (4) UU KUP dalam Surat Tagihan Pajak adalah Sah dan Berdasar Hukum

1. bahwa Pasal 14 UU KUP mengatur mengenai Surat Tagihan Pajak sebagai berikut:

(1) *Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila:*

- a. *Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;*
- b. *Dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;*
- c. *Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga;*
- d. *Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu;*
- e. *Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, selain:
 1. *Identitas pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan perubahannya; atau*
 2. *Identitas pembeli serta nama dan tandatangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b dan huruf g Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, dalam hal penyerahan dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran;**
- f. *Pengusaha Kena Pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak;*
- g. *Pengusaha Kena Pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6a) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya;*

(2) ...;

(3) ...;

(4) *Terhadap pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e atau huruf f masing-masing, selain wajib menyetor pajak yang terutang, dikenai sanksi administrasi berupa denda 2% (dua persen) per bulan dari Dasar Pengenaan Pajak;*

(5) ... dst";

2. bahwa dalam perkara a quo, terdapat koreksi penyerahan ekspor yang belum dilaporkan dan koreksi penyerahan dalam negeri yang belum dilaporkan. Dengan demikian, Tergugat menerbitkan Surat Tagihan Pajak dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 14 ayat (1) UU KUP dan mengenakan sanksi administrasi berupa denda 2% per bulan dari Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (4) UU KUP;
3. bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Surat Tagihan Pajak telah sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) Jo. Pasal 14 ayat (4) UU KUP;

bahwa berdasarkan keseluruhan uraian di atas, terbukti bahwa penerbitan:

1. Surat Nomor S-664/WPJ.07/2020 tanggal 29 Januari 2020 hal Pengembalian Surat Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar;
2. Surat Tagihan Pajak Nomor 00127/107/15/052/18 tanggal 11 Juli 2018;

telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Selanjutnya, oleh karena dalil-dalil yang dinyatakan oleh Penggugat dalam Gugatannya adalah tidak benar dan tidak berdasar maka Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut.

FORMAL

- Menyatakan Obyek Gugatan bukanlah Keputusan yang dapat diajukan gugatan di Pengadilan Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak Jo. Pasal 23 ayat (2) huruf c UU KUP;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

MATERI

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan penerbitan Surat Nomor S-664/WPJ.07/2020 tanggal 29 Januari 2020 hal Pengembalian Surat Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar adalah sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
- Menyatakan penerbitan Surat Tagihan Pajak Nomor 00127/107/15/052/18 tanggal 11 Juli 2018 adalah sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

bahwa demikian penjelasan tertulis ini disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Majelis VIIIB Pengadilan Pajak dalam memeriksa dan memutus sengketa ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mohon agar penjelasan tertulis ini tercantum dalam putusan Pengadilan Pajak;

bahwa closing statement Tergugat menyatakan :

bahwa sehubungan dengan sidang gugatan nomor 001771.99/2020/PP yang diajukan oleh Penggugat, dengan ini Tergugat menyampaikan penjelasan akhir sebagai satu kesatuan dengan Surat Tanggapan dan penjelasan yang disampaikan dalam persidangan, sebagai berikut :

- bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
- bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara *a quo* sebagaimana dinyatakan Penggugat dalam halaman 1 gugatannya yaitu:
“...Mengajukan gugatan terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: S-664/WPJ.07/2020 tanggal 29 Januari 2020 Tentang Penolakan Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar yang dikeluarkan Oleh Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus...”;
- bahwa adapun gugatan Pengugat pada intinya adalah sebagai berikut:
 - bahwa Surat yang diajukan gugatan yaitu S-664/WPJ.07/2020 tanggal 29 Januari 2020 adalah Surat Keputusan dan obyek gugatan yang dapat diajukan gugatan di Pengadilan Pajak;
 - bahwa Penggugat mengakui bahwa Surat Tagihan Pajak No 00127/107/15/052/18 terkait dengan SKPKB PPN Nomor 00127//107/15/052/18 tanggal 11 Juli 2018 dan SKPKB tersebut saat ini sedang dalam pemeriksaan banding di Majelis VIIIB;
 - bahwa menurut Penggugat Surat Tagihan Pajak masa Desember 2015 yang diterbitkan untuk materi obyek Januari sd Desember 2015 adalah cacat formal. Dengan demikian, Surat Tagihan Pajak tersebut diterbitkan atas Ketetapan yang tidak benar sehingga Pengadilan Pajak dapat menetapkan pajak yang benar dan gugatan Penggugat tetap dapat diproses;
- bahwa alasan Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat adalah sebagai berikut:

III. KETENTUAN FORMAL / DALAM EKSEPSI

Disclaimer
bahwa setidaknya, terdapat 2 (dua) alasan utama yang menyatakan gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan formal yaitu: (X)
Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

A. Gugatan Penggugat Tidak Menjelaskan Dasar Hukum Pengajuan Gugatan

1. bahwa Penggugat dalam halaman 1 Gugatannya menyatakan dasar hukum pengajuan gugatan sebagai berikut:

“PEMENUHAN KETENTUAN FORMAL”

1. Penggugat mengajukan gugatan berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP)...”;

2. bahwa sebagaimana diketahui, Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU KUP) terdiri dari beberapa ketentuan yang berbeda dan tidak terkait antara satu ketentuan dengan ketentuan yang lainnya. Hal ini dapat terlihat dari pengaturan Pasal 23 ayat (2) UU KUP sebagai berikut:

“Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

 - a. Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan atau Pengumuman Lelang;
 - b. Keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;
 - c. Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26; atau
 - d. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”;

hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak;

3. bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena dalam positanya Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum pengajuan gugatan dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 23 ayat (2) UU KUP huruf yang mana mengingat terdapat 5 ketentuan dalam Pasal 23 ayat (2) UU KUP tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata (halaman 58), *posita/fundamentum petendi yang dianggap lengkap memenuhi syarat, memenuhi dua unsur yaitu dasar hukum (rechteijke grond) dan dasar fakta (feitelijke grond)*”;

bahwa berdasarkan keseluruhan uraian di atas, terbukti bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscure libel*). Oleh karena itu Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang Mulia menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

B. Obyek Gugatan Tidak Termasuk dalam Keputusan yang Dapat Diajukan Gugatan Sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

1. bahwa Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UU Pengadilan Pajak) mengatur mengenai gugatan yang dapat diajukan ke Pengadilan Pajak sebagai berikut:

“Pengadilan Pajak dalam hal Gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan pajak atau Keputusan pembetulan atau Keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku”;
2. bahwa Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU KUP) telah secara tegas mengatur hal-hal apa saja yang dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Pajak sebagai berikut:

Disclaimer “Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

a. Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan atau Pengumuman Lelang,

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk keperluan internal dan tidak diperjualbelikan.

- b. Keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;
- c. Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26; atau
- d. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”;

3. bahwa dalam gugatannya, Penggugat sama tidak menyatakan gugatannya mendasarkan pada ketentuan Pasal 23 ayat (2) UU KUP huruf yang mana mengingat terdapat 5 ketentuan dalam Pasal 23 ayat (2) UU KUP tersebut;
4. bahwa seandainya (*quad non*), Penggugat menggunakan dasar hukum Pasal 23 ayat (2) huruf c UU KUP sebagai dasar hukum pengajuan gugatannya, Tergugat tetap berpendirian bahwa obyek gugatan yaitu Nomor S-664/WPJ.07/2020 tanggal 29 Januari 2020 tentang Pengembalian Surat Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar tetap tidak memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c UU KUP;
5. bahwa tidak terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c UU KUP dapat Tergugat jelaskan sebagai berikut:

a. Unsur Keputusan

1) bahwa definisi keputusan menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UU Pengadilan Pajak) adalah suatu penetapan tertulis di bidang perpajakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;

2) bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya UU PTUN) mengatur mengenai definisi keputusan sebagai berikut:

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata;

bahwa berdasarkan ketentuan di atas, suatu penetapan tertulis dikatakan sebagai keputusan apabila memenuhi unsur konkret, individual, final dan akibat hukum;

3) bahwa Penjelasan Pasal 1 angka 3 UU PTUN menjelaskan mengenai unsur konkret, individual, final dan akibat hukum :

“...

Bersifat konkret, artinya obyek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak bersifat abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan...

Bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan...

Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan..”;

Disclaimer 4) bahwa Indoharto, S.H., dalam bukunya yang berjudul “Usaha Memahami UU Peradilan Tata Usaha Negara” halaman 174-175 (Buku I) menjelaskan bahwa: bukti melakukan upaya *menimbulkan akibat hukum* berarti menimbulkan suatu perubahan dalam



suasana hubungan hukum yang telah ada. Karena penetapan tertulis itu merupakan suatu tindakan hukum, maka sebagai tindakan hukum ia selalu dimaksudkan untuk menimbulkan suatu akibat hukum. Apabila ia tidak dapat menimbulkan suatu akibat hukum, maka ia bukan suatu tindakan hukum dan karenanya juga bukan suatu penetapan tertulis. Sebagai suatu tindakan hukum, penetapan tertulis harus mampu menimbulkan suatu perubahan dalam hubungan-hubungan hukum yang telah ada, misalkan melahirkan hubungan hukum yang baru, menghapuskan hubungan hukum yang telah ada, menetapkan suatu status dan sebagainya;

5) bahwa surat yang diajukan gugatan yaitu S-664/WPJ.07/2020 tanggal 29 Januari 2020 tentang Pengembalian Surat Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar bukanlah **suatu keputusan (beschikking) karena tidak mempunyai akibat hukum bagi Penggugat** karena belum memeriksa material / isi permohonan sehingga tidak melahirkan hubungan hukum yang baru, tidak menghapuskan hubungan hukum yang telah ada maupun menetapkan suatu status kepada Penggugat;

6) bahwa yang termasuk keputusan terkait dengan permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak (selanjutnya disebut PMK 8 Tahun 2013) sebagai berikut:

"Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berisi keputusan berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian atau menolak permohonan Wajib Pajak";

bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 20 ayat (7) PMK 8 Tahun 2013, keputusan yang berkaitan dengan pengurangan atau pembatalan STP adalah:

- Keputusan yang isinya mengabulkan seluruhnya permohonan Wajib Pajak;
- Keputusan yang isinya mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak;
- Keputusan yang isinya menolak permohonan Wajib Pajak;

7) bahwa obyek gugatan *a quo* bukan merupakan keputusan yang isinya mengabulkan seluruhnya atau mengabulkan sebagian atau menolak permohonan Wajib Pajak melainkan surat yang mengembalikan permohonan Wajib Pajak karena tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak;

bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, terbukti bahwa obyek gugatan tidak memenuhi definisi keputusan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU PTUN;

b. bahwa unsur yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan

1) bahwa terkait dengan Surat Tagihan Pajak, keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan adalah:

- Keputusan yang isinya mengabulkan seluruhnya permohonan Wajib Pajak;
- Keputusan yang isinya mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak;
- Keputusan yang isinya menolak permohonan Wajib Pajak;

2) bahwa obyek gugatan adalah surat yang pada intinya mengembalikan permohonan Penggugat karena tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan pengurangan atau pembatalan STP sehingga tidak termasuk keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan;

bahwa berdasarkan keseluruhan uraian di atas, terbukti bahwa obyek gugatan tidak memenuhi unsur keputusan dan unsur yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf c UU KUP;

Disclaimer Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

IV. MATERI

bahwa segala sesuatu yang disampaikan dalam bagian formal di atas dianggap termasuk pula dalam materi / pokok perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang saling mendukung dan saling melengkapi;

bahwa menurut Penggugat, gugatan Penggugat pada intinya menyatakan Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan untuk masa Januari sampai dengan Desember 2015 telah melanggar legal formal karena seharusnya berdasarkan Pasal 14 UU KUP, pengenaan Surat Tagihan Pajak adalah setiap bulan (masa);

bahwa Tergugat menolak dan tidak sepandapat dengan Penggugat dengan alasan sebagai berikut:

A. Penerbitan S-664/WPJ.07/2020 tanggal 29 Januari 2020 tentang Pengembalian Surat Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar adalah Sah dalam Rangka Menjalankan Peraturan Perundangan-Undangan yang Berlaku

1. bahwa mengenai tata cara Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak, PMK Nomor 8 Tahun 2013 mengatur mengenai Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) **Surat Tagihan Pajak yang dapat dikurangkan atau dibatalkan** berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf c meliputi:
 - a. **Surat Tagihan Pajak yang tidak benar yang terkait dengan penerbitan surat ketetapan pajak;**
 - b. Surat Tagihan Pajak yang tidak benar selain Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- (2) ... dst";

Pasal 18

- (1) **Wajib Pajak dapat memperoleh pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dengan menyampaikan surat permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar kepada Direktur Jenderal Pajak;
- (2) **Permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang terkait dengan surat ketetapan pajak** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a hanya dapat diajukan dalam hal atas surat ketetapan pajak tersebut:
 - a. **Tidak diajukan keberatan;**
 - b. ...dst;

Pasal 19

- (1) **Direktur Jenderal Pajak menguji permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1)** dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Menguji pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) sampai dengan ayat (5), untuk permohonan yang pertama; atau
 - b. Menguji pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) sampai dengan ayat (5), dan ayat (7), untuk permohonan yang kedua;
- (2) **Dalam hal permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan tersebut ditindaklanjuti;**
- (3) **Dalam hal permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pajak mengembalikan permohonan tersebut dengan menyampaikan surat yang berisi mengenai pengembalian permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar;**


Disclaimer(3) ...;

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

- (5) Terhadap permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar yang dikembalikan karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam:

 - Pasal 18 ayat (2) sampai dengan ayat (4), untuk permohonan yang pertama; atau
 - Pasal 18 ayat (2) sampai dengan ayat (4) dan Pasal 18 ayat (7) untuk permohonan kedua.

Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permohonan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1);



pasal 18 ayat (2) sampai dengan ayat (4), untuk permohonan yang pertama;

Pasal 18 ayat (2) sampai dengan
edu

Pasal 27

- (1) Direktur Jenderal Pajak **karena jabatan dapat:**

 - a.;
 - b.;
 - c. mengurangkan atau membatalkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Undang-Undang KUP yang tidak benar; atau
 - d.... dst;

(2) Pengurangan, penghapusan, atau pembatalan secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan data dan/atau informasi yang diperoleh atau dimiliki oleh Direktur Jenderal Pajak;

Pasal 33

- (1) Surat Tagihan Pajak yang dapat dikurangkan atau dibatalkan secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c adalah:

 - c. **Surat Tagihan Pajak yang tidak benar yang terkait dengan penerbitan surat ketetapan pajak; dan**
 - d. Surat Tagihan Pajak yang tidak benar selain Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a;

(2) Surat Tagihan Pajak yang tidak benar yang dapat dikurangkan secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Surat Tagihan Pajak dengan jumlah sanksi administrasi yang tidak benar;

(3) Surat Tagihan Pajak yang tidak benar yang dapat dibatalkan secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Surat Tagihan Pajak yang seharusnya tidak diterbitkan;

Pasal 34

Pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a dilakukan dalam hal:

- a. **surat ketetapan pajak yang terkait dengan Surat Tagihan Pajak tersebut telah diterbitkan:**

 1. Surat Keputusan Keberatan;
 2. Putusan Banding;
 3. Putusan Peninjauan Kembali;
 4. Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak;

Yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar dalam surat ketetapan pajak berkurang; atau

b. **surat ketetapan pajak yang terkait dengan Surat Tagihan Pajak tersebut telah dibatalkan dengan penerbitan Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak;**

2. bahwa obyek gugatan adalah surat pengembalian permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak karena tidak memenuhi syarat formil pengajuan gugatan, yaitu atas Surat Tagihan Pajak tersebut terkait dengan SKPKB yang pernah diajukan keberatan tidak memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat (2) PMK Nomor 8 tahun 2013, bahkan saat ini sedang dalam proses pemeriksaan banding di Majelis VIIIB;

3. bahwa Terquuat tetap pendiriannya, bahwa **Surat Tagihan Pajak** yang dimohonkan

Disclaimer

Disclaimer Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai bukti dalam periksa banding di Majelis VIII/B, dengan penjelasan sebagai berikut: (L)



a. bahwa sesuai dengan LHP dan KKP Pemeriksa, penghitungan sanksi administrasi berupa denda Pasal 14 ayat (4) UU KUP adalah:	Koreksi penyerahan ekspor yang belum dilaporkan	Rp12.072.062.319
	Koreksi penyerahan dalam negeri yang belum dilaporkan	Rp64.976.075.752
Total koreksi penyerahan (DPP denda Pasal 14 ayat (4) KUP)		Rp77.048.138.071
Denda Pasal 14 ayat (4) KUP (2% x DPP PPN)		Rp 1.540.962.761

- b. bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 4 angka 7 pun mengakui bahwa **Surat Tagihan Pajak** yang dimohonkan pengurangan atau pembatalan atas sanksi administrasi Pasal 14 ayat (4) UU KUP berkolerasi dengan materi banding atas KEP-03875/KEB/WPJ.07/2019/ tanggal 23 Agustus 2019 yang menolak keberatan atas SKPKB PPN No 00208/207/15/052/18 /tanggal 11 Juli 2018;
- c. bahwa oleh karena Surat Tagihan Pajak yang dimohonkan pengurangan atau pembatalan tersebut merupakan sanksi administrasi atas koreksi penyerahan ekspor yang belum dilaporkan dan koreksi penyerahan dalam negeri yang belum dilaporkan, maka status Surat Tagihan Pajak tersebut adalah terkait dengan SKPKB PPN yang telah diajukan keberatan;
4. bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (2) huruf a PMK Nomor 8/PMK.03/2013 diatur bahwa **Permohonan pengurangan atau pembatalan surat Tagihan Pajak yang terkait dengan surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a hanya dapat diajukan dalam hal atas surat ketetapan pajak tersebut tidak diajukan Keberatan;**
5. bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka surat Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar Penggugat, tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a PMK Nomor 8/PMK.03/2013. Dengan demikian surat permohonan tersebut **tidak dapat diproses lebih lanjut** dan permohonan Penggugat tersebut dikembalikan melalui "Surat Pengembalian Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak Yang Tidak Benar" Nomor S-664/WPJ.07/2020 tanggal 29 Januari 2020;
6. bahwa adapun alasan tidak dapat diproses lebih lanjutnya permohonan Penggugat karena apabila terjadi perubahan DPP pada SKPKB hasil Keberatan maupun putusan banding, maka ini akan berpengaruh pada nilai STP pasal 14 ayat (4), karena berarti DPP pada STP juga akan berubah, hal inilah yang menjadi dasar pengembalian permohonan Penggugat;
7. bahwa perlu Tergugat tegaskan, bahwa **Penggugat tidak akan dihilangkan haknya, apabila** berdasarkan putusan banding, ternyata memang atas SKPKB PPN Nomor 00208/207/15/052/18 tanggal 11 Juli 2018 diterima sebagian atau seluruhnya, sehingga menyebabkan **terjadi perubahan DPP** Penyerahan PPN, **maka** dengan mengacu pada Pasal 27 ayat (1) huruf c PMK Nomor 8/PMK.03/2013, **Direktorat Jenderal Pajak secara Jabatan akan melakukan Pengurangan atau Pembatalan STP** yang Tidak Benar atas STP nomor 00127/107/15/052/18 tanggal 11 Juli 2018 **yang terbit terkait dengan SKPKB PPN** Nomor 00208/207/15/052/18 tanggal 11 Juli 2018;
8. bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa permohonan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak PPN yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) PMK 3 Tahun 2013. Oleh karena itu sudah benar dan tepat tindakan Penggugat menerbitkan surat pengembalian permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak;

B. Pengenaan sanksi administrasi Pasal 14 ayat (4) UU KUP dalam Surat Tagihan Pajak adalah Sah dan Berdasar Hukum

Disclaimer

1. bahwa Pasal 14 UU KUP mengatur mengenai Surat Tagihan Pajak sebagai berikut:
Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakuk(1)u Direktorat Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila: /



- a. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
- b. Dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
- c. Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga;
- d. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu;
- e. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, selain:
1. Identitas pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan perubahannya; atau
 2. Identitas pembeli serta nama dan tandatangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b dan huruf g Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, dalam hal penyerahan dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran;
- f. Pengusaha Kena Pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak;
- g. Pengusaha Kena Pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6a) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya;
- (2) ...;
- (3) ...;
- (4) Terhadap pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e atau huruf f masing-masing, selain wajib menyetor pajak yang terutang, dikenai sanksi administrasi berupa denda 2% (dua persen) per bulan dari Dasar Pengenaan Pajak;
- (5) ... dst";
2. bahwa dalam perkara *a quo*, terdapat koreksi penyerahan ekspor yang belum dilaporkan dan koreksi penyerahan dalam negeri yang belum dilaporkan. Dengan demikian, Tergugat menerbitkan Surat Tagihan Pajak dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 14 ayat (1) UU KUP dan mengenakan sanksi administrasi berupa denda 2% per bulan dari Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (4) UU KUP;
3. bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Surat Tagihan Pajak telah sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) Jo. Pasal 14 ayat (4) UU KUP;

bahwa berdasarkan keseluruhan uraian di atas, terbukti bahwa penerbitan:

1. Surat Nomor S-664/WPJ.07/2020 tanggal 29 Januari 2020 hal Pengembalian Surat Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar;
2. Surat Tagihan Pajak Nomor 00127/107/15/052/18 tanggal 11 Juli 2018;

telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Selanjutnya, oleh karena dalil-dalil yang dinyatakan oleh Penggugat dalam Gugatannya adalah tidak benar dan tidak berdasar maka Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

FORMAL

1. Menyatakan Obyek Gugatan bukanlah Keputusan yang dapat diajukan gugatan di Pengadilan Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak Jo. Pasal 23 ayat (2) huruf c UU KUP;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

MATERI

Disclaimer

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya: ↴
Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

2. Menyatakan penerbitan Surat Nomor S-664/WPJ.07/2020 tanggal 29 Januari 2020 hal Pengembalian Surat Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar adalah sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Menyatakan penerbitan Surat Tagihan Pajak Nomor 00127/107/15/052/18 tanggal 11 Juli 2018 adalah sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

bahwa demikian penjelasan akhir ini disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Majelis VIIIB Pengadilan Pajak dalam memeriksa dan memutus sengketa ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mohon agar penjelasan tertulis ini tercantum dalam putusan Pengadilan Pajak;

Menurut Penggugat

bahwa closing statement Penggugat menyatakan :

bahwa sehubungan dengan Sidang Gugatan Nomor Sengketa 001771.99/2020/PP yang diajukan oleh Penggugat, dengan ini Penggugat akan memberikan Closing Statement sebagai berikut :

I. Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Gugatan

1. bahwa Penggugat mengajukan gugatan berdasarkan ketentuan **Pasal 23 ayat (2) huruf c** Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 (UU KUP), yaitu mengajukan gugatan atas Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-664/WPJ.07/2020 tanggal 29 Januari 2020 tentang Pengembalian Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar;

Pasal 23 ayat 2

(2) *Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:*

c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26;

hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak;

2. Pemenuhan Ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Pengadilan Pajak:

- a. bahwa Surat Gugatan ini dibuat dalam bahasa Indonesia dan ditujukan kepada Pengadilan Pajak;
- b. bahwa Surat Gugatan disampaikan masih dalam jangka waktu 30 (Tiga Puluh) hari sejak diterima Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-664/WPJ.07/2020 tanggal 29 Januari 2020 yang diterima Penggugat pada tanggal 04 Februari 2020;
- c. bahwa terhadap 1 (satu) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor S-664/WPJ.07/2020 tanggal 29 Januari 2020 diajukan 1 (satu) Gugatan;

3. Pemenuhan Ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Pengadilan Pajak :

- a. bahwa Surat Gugatan ditanda tangani oleh Saurabh Mishra jabatan selaku Presiden Direktur/Direktur Utama yang dibuktikan dengan Akta Nomor : AHU-AH.01.03-0036352 tanggal 25 Januari 2018;
- b. bahwa gugatan diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas sebagaimana akan diuraikan pada bagian selanjutnya;
- c. bahwa pada Surat Gugatan telah dilampirkan salinan Keputusan yang digugat;

bahwa dengan demikian Surat Gugatan yang diajukan Penggugat terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor S-664/WPJ.07/2020 tanggal 29 Januari 2020 telah memenuhi *Ketentuan Formal sebagaimana dipersyaratkan dalam UU KUP dan UU Pengadilan Pajak, bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.*

bahwa menurut Penggugat, **apapun bunyi/narasi surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-664/WPJ.07/2020** tanggal 29 Januari 2020 yang isinya mengembalikan surat permohonan Penggugat dan Penggugat tidak dapat mengajukan permohonan kembali sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 dari Tergugat adalah suatu Keputusan atau Ketetapan Pajak yang dapat digugat atau di banding ke Pengadilan Pajak sesuai Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 (UU KUP) dan Undang Undang Pengadilan Pajak Pasal 40 dan Pasal 41, dikarenakan Penggugat merasa sangat dirugikan dan tidak ada rasa keadilan atas keputusan Tergugat;

bahwa Penggugat seharusnya dapat menggunakan uang sebesar Rp 1.540.962.761,- untuk keperluan perusahaan. Dikarenakan ada STP tersebut uang pengembalian (restitusi) PPN masa Februari 2015 tidak dapat Penggugat terima penuh (Terlampir SPMKP tanggal 27-08-2018 Nomor : 80586/052-0586-2018). Keputusan perhitungan masa Desember 2015 didasarkan atas temuan Pemeriksa materi Januari s.d Desember 2015, seharusnya hanya masa Desember 2015 sesuai dengan Surat Pemeriksaan No : PEMB-00197/WPJ.07/KP.0205/RIK.SIS/2018 Tertanggal 07 Maret 2018 dengan permintaan data hanya Masa Desember 2015;

bahwa kesimpulannya penerbitan STP tersebut tidak berdasarkan aturan yang benar, dengan demikian Penggugat menganggap keputusan tersebut **cacat formal**;

II. Mengenai Objek Gugatan

1. bahwa Penggugat telah menerima Surat Tagihan Pajak – Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor : 00127/107/15/052/18 tanggal 11 Juli 2018 yang diterbitkan oleh Tergugat;
2. bahwa atas Surat Tagihan Pajak – Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2015 Nomor : 00127/107/15/052/18 tanggal 11 Juli 2018 tersebut, Penggugat telah mengajukan Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar berdasarkan ketentuan Pasal 36 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 kepada Tergugat melalui surat Nomor : 021/TAX-IP/STP-PPN/XII/2019 tertanggal 12 Desember 2019 yang pada intinya Penggugat tidak setuju atas penerbitan Surat Tagihan Pajak – Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2015 Nomor : 00127/107/15/052/18 tanggal 11 Juli 2018 tersebut di atas;
3. bahwa atas Surat Penggugat tersebut, Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-664/WPJ.07/2020 tanggal 29 Januari 2020 yang isinya mengembalikan surat permohonan Penggugat dan Penggugat tidak dapat mengajukan permohonan kembali sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013;

III. Mengenai Pokok Sengketa dan Alasan Gugatan

1. bahwa Penggugat diperiksa PPN Masa Desember 2015 dengan Surat Perintah Pajak (SP2) Masa Desember 2015 Nomor: PEMB-00197/WPJ.07/KP.0205/RIK.SIS/2018 Tertanggal 07 Maret 2018, tetapi dalam pelaksanaannya Tergugat mengambil temuan pemeriksaan badan tahun 2015 (Januari 2015 s.d Desember 2015) dan telah diterbitkan SKPKB PPN Nomor : 00208/207/15/052/18 Tanggal 11 Juli 2018 dengan Nilai Rp12.652.271.287,- dengan demikian diterbitkan Denda Pasal 14 (4) KUP Sebesar Rp1.540.962.761,- dan telah dibayarkan atas SPMKP Tanggal 27-08-2018 Nomor : 80586/052-0586-2018 berdasarkan SKPKPP Nomor : KEP-00366.PPN/WPJ.07/KP.0203/2018 tanggal 31 Juli 2018 sebesar Rp1.540.962.761,-;
2. bahwa Penggugat sedang proses Banding atas KEP-03875/KEB/WPJ.07/2019 tanggal 23 Agustus 2019 tentang Penolakan seluruh Keberatan Penggugat atas SKPKB PPN (Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa) Masa Desember Tahun 2015 Nomor : 00208/207/15/052/18 tanggal 11 Juli 2018 dengan Nilai Rp12.652.271.287,-. Dengan Tanda Terima Surat Permohonan Nomor : 017/TX/B/IP/XI/2019 tanggal 15 November 2019 diterima Tanggal 19/11/2019; 

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

3. bahwa STP dikenakan atas Pemeriksaan Pajak PPN Masa Desember 2015, Tergugat mengatakan ada Koreksi Penyerahan BKP/JKP Sebesar Rp.77.048.138.071,- X 2% = Rp.1.540.962.761,-;



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

Nilai Penjualan Ekspor yang tidak dilaporkan sebesar
Nilai Penjualan Lokal yang tidak dilaporkan sebesar
Total Koreksi Penjualan BKP/JKP Sebesar

Rp. 12.072.062.319,-
Rp. 64.976.075.752,-
Rp. 77.048.138.071,-

bahwa menurut Penggugat Penyerahan Ekspor Pada Masa Desember **Tidak ada (NIHIL)** dan Penjualan Lokal Sebesar Rp. 283.252.711.317,- dan telah dilaporkan semua dan tidak ada kekurangan sebesar Rp.64.976.075.752,- seperti yang dikatakan Pemeriksa;

4. bahwa STP ditetapkan berdasarkan Kriteria UU RI Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 14, yang pada intinya adalah keterlambatan bayar dll dalam Masa (Bulan). Tetapi STP Nomor : 00127/107/15/052/18,tanggal 11 Juli 2018 Masa/Tahun Pajak : Desember 2015 adalah Obyek yang dikenakan adalah Objek 1 tahun (Januari 2015 sd Desember 2015) dengan mengatas-namakan STP Masa Desember 2015;
5. bahwa menurut Penggugat, Tergugat melanggar Legal Formal, seharusnya Tergugat mengenakan STP pada setiap bulan Misal : Januari 2015, Februari 2015 dan seterusnya sampai Desember 2015. Penggugat sudah Diperiksa oleh Tergugat Untuk Masa Januari 2015 sd November 2015 dan telah dikeluarkan surat Ketetapan Pajak dan STP. Tergugat melanggar Legal Formal sesuai Pasal 14 UU RI Nomor 16 Tahun 2009 yaitu Menerbitkan Obyek 1 tahun atas Equalisasi (Analisa) Peredaran Usaha 1 Tahun (Januari 2015 sd Desember 2015) x 2% = Rp77.048.138.071,- X 2% = Rp1.540.962.761,-;
6. bahwa materi STP berkorelasi dengan Materi Banding SKPLB PPN Nomor : 00208/207/15/052/18 tanggal 11 Juli 2018 atau KEP-03875/KEB/WPJ.07/2019 Tanggal 23 Agustus 2019;
7. bahwa STP diterbitkan atas **Pokok Pajak yang tidak benar legal formalnya**. Surat Perintah Pemeriksaan PPN Masa Desember 2015, dan Permintaan Data semua untuk masa Desember 2015, tetapi Tergugat di dalam pelaksanaannya mengambil Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Masa/Tahun Pajak : Januari – Desember 2015, dan menganulir sendiri atas temuan di PHP dan menetapkan jumlah pajak terkoreksi sebesar Rp77.048.138.071,-, seharusnya STP tersebut diterbitkan atas koreksi masa Desember 2015 saja;

IV. Kesimpulan dan Usul Penggugat

bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, Penggugat menyimpulkan bahwa :

1. bahwa menurut Penggugat, apapun bunyi/narasi surat dari Tergugat adalah suatu **keputusan atau ketetapan pajak yang dapat digugat atau dibanding ke Pengadilan Pajak sesuai Pasal 23 ayat (2) huruf c** Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (UU KUP) dan Undang-Undang Pengadilan Pajak Pasal 40 dan Pasal 41, dikarenakan Penggugat merasa sangat dirugikan dan tidak ada rasa keadilan atas keputusan Tergugat;
2. bahwa Surat Gugatan telah memenuhi seluruh ketentuan formal pengajuan Gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 UU KUP serta Pasal 40 dan 41 UU Pengadilan Pajak;
3. bahwa Penggugat telah diperiksa Objek PPN oleh Tergugat setiap bulannya oleh Tergugat dan telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak dan STP (Surat Tagihan Pajak). Tergugat tetap memaksakan dan menerbitkan STP (Surat Tagihan Pajak) atas Masa Desember padahal yang menjadi Objeknya adalah Masa Januari 2015 sd Desember 2015 dan dengan Tarif 2%, seharusnya menetapkan STP setiap Bulannya dengan Objek Masa tiap bulannya;
4. bahwa Tergugat melanggar Undang-Undang yang diamanatkan didalam UU RI Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 14 dan terutama huruf f :

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan salinan putusan pengadilan pajak yang diberikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

f. Pengusaha Kena Pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak; atau



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

bahwa menurut Penggugat Pasal 14 Huruf f menjelaskan, yang dimaksudkan MASA disini adalah Bulan Bukan Tahun;

setpp.kemenkeu.go.id

bahwa selanjutnya, Penggugat mengusulkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak agar:

1. Menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan Formal dan **apapun bunyi/narasi surat dari Tergugat adalah suatu keputusan atau ketetapan pajak yang dapat digugat atau dibanding ke Pengadilan Pajak sesuai Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (UU KUP)** dan Undang-Undang Pengadilan Pajak Pasal 40 dan Pasal 41, dikarenakan Penggugat merasa sangat dirugikan dan tidak ada rasa keadilan atas keputusan Tergugat. Penggugat seharusnya dapat menggunakan uang sebesar Rp 1.540.962.761,- untuk keperluan perusahaan. Dikarenakan ada STP tersebut uang pengembalian (restitusi) PPN masa Februari 2015 tidak dapat Penggugat terima penuh (Terlampir SPMKP tanggal 27-08-2018 Nomor : 80586/052-0586-2018);

bahwa Keputusan perhitungan masa Desember 2015 didasarkan atas temuan Pemeriksa materi Januari s.d Desember 2015, seharusnya hanya masa Desember 2015 sesuai dengan Surat Pemeriksaan No : PEMB-00197/WPJ.07/KP.0205/RIK.SIS/2018 Tertanggal 07 Maret 2018 dengan permintaan data hanya Masa Desember 2015;

bahwa kesimpulannya penerbitan STP tersebut tidak berdasarkan aturan yang benar, dengan demikian Penggugat menganggap keputusan tersebut **cacat formal**;

2. bahwa Penggugat mengusulkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-664/WPJ.07/2020 tanggal 29 Januari 2020 tentang Pengembalian Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Nomor 00127/107/15/052/18 tanggal 11 Juli 2018 Masa Pajak Desember 2015 dibatalkan;

bahwa demikian Surat Pembahasan Akhir (Closing Statement) atas Gugatan ini disampaikan dengan harapan agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Pajak dapat memutuskan dengan pertimbangan yang seadil-adilnya;

Pendapat Majelis

bahwa yang menjadi pokok sengketa gugatan adalah ketidaksetujuan Penggugat terhadap Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor: S-664/WPJ.07/2020 tanggal 29 Januari 2020 Tentang Pengembalian Surat Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar;

bahwa S-664/WPJ.07/2020 a quo merupakan surat keputusan yang diterbitkan untuk menjawab Surat Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar yang diajukan Penggugat melalui surat nomor 021/TAX-IP/STP-PPN/XII/2019 tertanggal 12 Desember 2019;

bahwa menurut Tergugat, Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor: S-664/WPJ.07/2020 sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;

bahwa Tergugat mendalilkan surat gugatan Penggugat Nomor 003/PP-IP/STP-PPN/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 kabur dan tidak jelas karena dalam positanya Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum pengajuan gugatan, bahwa objek gugatan tidak termasuk dalam Keputusan yang dapat diajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Tergugat juga mendalilkan surat yang diajukan gugatan (objek gugatan) yaitu S-664/WPJ.07/2020 tanggal 29 Januari 2020 tentang Pengembalian Surat Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar bukanlah suatu keputusan (beschikking) karena tidak mempunyai akibat hukum bagi Penggugat karena belum memeriksa material/isi bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

permohonan sehingga tidak melahirkan hubungan hukum yang baru, tidak menghapuskan hubungan hukum yang telah ada maupun menetapkan suatu status kepada Penggugat;

bahwa menurut Tergugat yang termasuk keputusan terkait dengan permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak (selanjutnya disebut PMK 8 Tahun 2013) sebagai berikut:

“Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berisi keputusan berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian atau menolak permohonan Wajib Pajak”;

bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 20 ayat (7) PMK 8 Tahun 2013, keputusan yang berkaitan dengan pengurangan atau pembatalan STP adalah:

- Keputusan yang isinya mengabulkan seluruhnya permohonan Wajib Pajak;
- Keputusan yang isinya mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak;
- Keputusan yang isinya menolak permohonan Wajib Pajak;

bahwa menurut Tergugat objek gugatan *a quo* bukan merupakan keputusan yang isinya mengabulkan seluruhnya atau mengabulkan sebagian atau menolak permohonan Wajib Pajak melainkan surat yang mengembalikan permohonan Wajib Pajak karena tidak memenuhi syarat formal pengajuan permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak;

bahwa menurut Penggugat surat gugatan Penggugat Nomor 003/PP-IP/STP-PPN/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 telah memenuhi ketentuan formal;

bahwa menurut Penggugat, Surat Tagihan Pajak (STP) masa Desember 2015 nomor 00127/107/15/052/18 adalah cacat formal dengan alasan STP *a quo* diterbitkan atas materi masa Januari sd Desember 2015 tetapi diterbitkan oleh Tergugat dalam satu STP yaitu masa pajak Desember 2015;

bahwa menurut Penggugat seharusnya Tergugat menerbitkan STP pada setiap bulan, misalnya: Januari 2015, Februari 2015 dan seterusnya sampai Desember 2015. Bahwa Penggugat juga sudah diperiksa oleh Tergugat untuk masa pajak Januari 2015 s.d. November 2015 dan telah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak dan STP untuk masa pajak tersebut;

bahwa Penggugat menyatakan STP *a quo* dikenakan berdasarkan pemeriksaan pajak PPN Masa Desember, yang berisi sanksi administrasi atas koreksi Penyerahan BKP/JKP yang tidak dilaporkan. Bahwa semua penjualan telah dilaporkan oleh Penggugat sehingga seharusnya tidak ada sanksi yang dikenakan kepada Penggugat;

bahwa menurut Penggugat, apapun bunyi/narasi Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor: S-664/WPJ.07/2020 tanggal 29 Januari 2020 yang isinya mengembalikan surat permohonan Penggugat dan Penggugat tidak dapat mengajukan permohonan kembali sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (5) PMK 8 Tahun 2013, surat tersebut adalah suatu Keputusan atau Ketetapan Pajak yang dapat digugat ke Pengadilan Pajak sesuai Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 (UU KUP) dan Undang Undang Pengadilan Pajak Pasal 40 dan Pasal 41;

bahwa dengan demikian menurut Penggugat, STP *a quo* merupakan ketetapan pajak yang tidak benar sehingga Pengadilan Pajak dapat menetapkan pajak yang benar dan gugatan Penggugat tetap dapat diproses;

bahwa berdasarkan data dan keterangan serta dokumen pembuktian bukti yang disampaikan para pihak dalam persidangan, Majelis menyampaikan uraian pertimbangan sebagai berikut:

Sengketa Formal Gugatan

bahwa terkait dalil Tergugat yang menyatakan Surat Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena dalam positanya Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum pengajuan gugatan dan tidak termasuk dalam Keputusan yang dapat diajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-

Disclaimer: Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU Pengadilan Pajak), Majelis berpendapat sebagai berikut:

bahwa Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU KUP) telah secara tegas mengatur hal-hal apa saja yang dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Pajak sebagai berikut:

"Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

- a. Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan atau Pengumuman Lelang;
- b. Keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;
- c. Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26; atau
- d. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan";

bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya UU PTUN) mengatur mengenai definisi keputusan sebagai berikut:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata;"

bahwa Penjelasan Pasal 1 angka 3 UU PTUN menjelaskan mengenai unsur konkret, individual, final dan akibat hukum:

" ...

Bersifat konkret, artinya obyek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak bersifat abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan...;

Bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan...;

Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasannya atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan...";

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis, surat gugatan Penggugat telah mencantumkan dasar hukum pengajuan gugatannya yaitu Pasal 23 ayat (2) UU KUP tetapi belum mencantumkan bagian hurufnya;

bahwa sesuai Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) UU Pengadilan Pajak, sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Majelis mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan mengenai kelengkapan dan/atau kejelasan Banding atau Gugatan, dan dalam persidangan Penggugat menyatakan gugatan didasarkan pada ketentuan 23 ayat (2) huruf c UU KUP;

bahwa Majelis berpendapat S-664/WPJ.07/2020 tanggal 29 Januari 2020 sebagai objek gugatan memenuhi unsur sebagai beschikking, karena telah memenuhi unsur bersifat konkret yaitu merupakan suatu keputusan yang menjawab permohonan Penggugat terkait permohonan pengurangan atau pembatalan STP, bersifat individual karena ditujukan hanya kepada Penggugat, dan bersifat final karena tidak ada upaya hukum lain selain gugatan ke Pengadilan Pajak setelah diterbitkannya S-664/WPJ.07/2020 a quo, serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yaitu STP a quo yang menetapkan adanya sanksi administrasi bagi Penggugat tetap eksis kedudukan hukumnya;

Materi Sengketa

Disclaimer

bahwa mengenai tata cara Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak, PMK Nomor 8 Tahun 2013 mengatur mengenai Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak sebagai berikut: (

Pasal 17

(1) Surat Tagihan Pajak yang dapat dikurangkan atau dibatalkan berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf c meliputi;



Salinan Putusan Pengadilan Pajak
setpp.kemenkeu.go.id

- a. Surat Tagihan Pajak yang tidak benar yang terkait dengan penerbitan surat ketetapan pajak;
- b. Surat Tagihan Pajak yang tidak benar selain Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a;

(2) ... dst";

Pasal 18

(1) Wajib Pajak dapat memperoleh pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dengan menyampaikan surat permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar kepada Direktur Jenderal Pajak;

(2) Permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang terkait dengan surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a hanya dapat diajukan dalam hal atas surat ketetapan pajak tersebut:

- a. Tidak diajukan keberatan;
- b. ...dst;

bahwa kronologi sengketa gugatan adalah sebagai berikut:

bahwa Tergugat melakukan pemeriksaan kepada Penggugat untuk jenis Pajak PPN Masa Desember 2015 dan telah diterbitkan SKPKB PPN Nomor: 00208/207/15/052/18 Tanggal 11 Juli 2018 dengan Nilai Rp12.652.271.287,00, yang kemudian diajukan keberatan dan ditolak oleh Tergugat melalui surat keputusan keberatan Nomor KEP-03875/KEB/WPJ.07/2019 tanggal 23 Agustus 2019, dan selanjutnya diajukan banding oleh Penggugat ke Pengadilan Pajak melalui Surat Banding Nomor 017/TX/B/IP/XI/2019 tanggal 15 November 2019;

bahwa kepada Penggugat juga diterbitkan Surat Tagihan Pajak Nomor 00127/107/15/052/18 tanggal 11 Juli 2018 sebesar Rp1.540.962.761,00;

bahwa terhadap STP a quo, Penggugat melalui surat Nomor: 021/TAX-IP/STP-PPN/XII/2019 tertanggal 12 Desember 2019 mengajukan Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar berdasarkan ketentuan Pasal 36 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 kepada Tergugat;

bahwa kemudian Tergugat menerbitkan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor: S-664/WPJ.07/2020 tanggal 29 Januari 2020 Tentang Pengembalian Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf a PMK 8 Tahun 2013 bahwa Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak tidak dapat diajukan dalam hal atas surat ketetapan pajak tersebut diajukan keberatan;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terbukti Surat Tagihan Pajak Nomor 00127/107/15/052/18 yang dimohonkan pengurangan atau pembatalan atas sanksi administrasi Pasal 14 ayat (4) UU KUP materinya terkait dengan SKPKB No 00208/207/15/052/18 tanggal 11 Juli 2018 yang pernah diajukan keberatan dan saat ini sedang dalam proses pemeriksaan banding;

bahwa Majelis berpendapat, berdasarkan Pasal 18 ayat (2) huruf a PMK 8 Tahun 2013 diatur bahwa permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang terkait dengan surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a hanya dapat diajukan dalam hal atas surat ketetapan pajak tersebut tidak diajukan keberatan;

bahwa Majelis berpendapat, penerbitan surat nomor S-664/WPJ.07/2020 tanggal 29 Januari 2020 Tentang Pengembalian Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar oleh Tergugat sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;

Disclaimer
Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

bahwa Majelis berkesimpulan terdapat alasan yang cukup untuk menolak gugatan Penggugat yang disampaikan melalui surat Nomor 003/PP-IP/STP-PPN/II/2020 tanggal 10 Februari 2020;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya, serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

PENGADILAN PAJAK

PENGADILAN PAJAK

PENGADILAN PAJAK

PENGADILAN PAJAK

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

MENGADILI

Menolak gugatan Penggugat terhadap Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-664/WP.J.07/2020 tanggal 29 Januari 2020 tentang Pengembalian Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak Yang Tidak Benar atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00127/107/15/052/18 tanggal 11 Juli 2018 atas Masa Pajak Desember 2015 atas nama **PT. Indorama Petrochemicals**, NPWP 01.642.916.9-052.000, beralamat di Gedung Graha Irama Lt. 16, Jl. HR Rasuna Said Blok X-1, Kav 1 – 2, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

Demikian diputus berdasarkan musyawarah Majelis VIIIB Pengadilan Pajak yang telah dicukupkan dalam sidang pemeriksaan terakhir pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut :

Nany Wartiningsih, S.H., M.Si.
Juwari Eddy Winarto, S.E., M.M.
Erry Sapari Dipawinangun, S.H., M.H.

sebagai Hakim Ketua,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Hakim Anggota,

dengan dibantu oleh

Rina Yasmita, S.E., Ak., M.M.

sebagai Panitera Pengganti,

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Juwari Eddy Winarto, S.E., M.M.

Nany Wartiningsih, S.H., M.Si.

ttd

Erry Sapari Dipawinangun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Rina Yasmita, S.E., Ak., M.M.

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

Putusan Nomor : PUT-001771.99/2020/PP/M.VIIIB Tahun 2020 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Rabu tanggal 11 November 2020, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setop.kemenkeu.go.id

Nany Wartiningsih, S.H., M.Si.
Juwari Eddy Winarto, S.E., M.M.
Erry Sapari Dipawinangun, S.H., M.H.

sebagai Hakim Ketua,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Hakim Anggota,

dengan dibantu oleh

Dwian Widiyati Haristyani, S.H., M.H.

sebagai Panitera Pengganti,

dihadiri oleh Penggugat namun tidak dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

ttd

Juwari Eddy Winarto, S.E., M.M.

Hakim Ketua

ttd

Nany Wartiningsih, S.H., M.Si.

ttd

Erry Sapari Dipawinangun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dwian Widiyati Haristyani, S.H., M.H.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera

Dendi A. Wibowo, S.H., M.H.
NIP 197312071998031001

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.